



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 262/03-Q/HK/2023

TENTANG

RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI
JALAN PROVINSI DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Gubernur memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Bali;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan pada Provinsi.
- KEEMPAT** : Ruas Jalan yang mengalami perubahan status jalan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah dan/atau dokumen lainnya.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 2063/03-C/HK/2015 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 Pebruari 2023

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se-Bali;
10. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
11. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali di Bali;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali di Bali;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
17. Arsip.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 262/03-Q/HK/2023
TENTANG
RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI
JALAN PROVINSI DI PROVINSI BALI

PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DI PROVINSI BALI

NO	NOMOR RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1	2					3	
1	0	0	1			BTS. KOTA NEGARA - CUPEL - BANYUBIRU	10,01
2	0	0	2	11	K	JLN.DR.SUTOMO-BTS. KOTA NEGARA (NEGARA)	3,18
3	0	0	2	12	K	JLN.NGURAH RAI - GATOT SUBROTO (NEGARA)	2,55
4	0	0	3			SIMP. RAMBUTSIWI - PURA RAMBUTSIWI	0,78
5	0	0	4			PUPUAN - SERIRIT	21,86
6	0	0	5			PUPUAN - PEKUTATAN	34,05
7	0	0	6			ANTOSARI - PUPUAN	28,36
8	0	0	7			SURABRATA - BLATUNGAN- KEMONING	26,39
9	0	0	8			TUAKILANG - BURUAN - BATUKARU	19,08
10	0	0	9			SIMP. BURUAN - APUAN - BEDUGUL	24,14
11	0	1	0			SENGANAN - JATILUWIH - WANGAYA GEDE	13,81
12	0	1	1	11	K	JLN.GAJAHMADA - P.MENJANGAN - P.BATAM (TABANAN)	2,23
13	0	1	1	12	K	JLN. P. SERIBU (TABANAN)	0,39
14	0	1	1	13	K	JLN. PAHLAWAN-GATOT SUBROTO (TABANAN)	2,24
15	0	1	1	14	K	JLN. GUNUNG BATUR - GUNUNG AGUNG (TABANAN)	1,71
16	0	1	1	15	K	SIMP. KEDIRI - KAPTEN TENDEAN - BTS. KEDIRI (TABANAN)	3,34
17	0	1	1	16	K	JLN. HUSNI THAMRIN-IMAN BONJOL-BTS. KEDIRI (TABANAN)	2,28
18	0	1	1	17	K	JLN. WAGIMIN KEDIRI (TABANAN)	0,76
19	0	1	2			BTS. KEDIRI - TANAH LOT	8,45
20	0	1	3			BTS KEDIRI - BELAYU - MENGWI	3,79
21	0	1	4			BELAYU - TMP MARGARANA	6,15
22	0	1	5			SIMP. PETANG - SIMP. KINTAMANI	29,77
23	0	1	6			SIMP. PETANG - BATUNYA	10,90
24	0	1	7			BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG	27,30
25	0	1	8			MAMBAL - KENGETAN	3,40
26	0	1	9			SIMP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9,52
27	0	2	0	11	K	SIMP. BR. ABIAN BASE - TUBAN	4,61
28	0	2	1			TEGALTAMU - PAYANGAN - BATURANYAR	43,34
29	0	2	2			KEDEWATAN - UBUD	4,83
30	0	2	3			TEGES - TEGALLALANG - BAYUNG GEDE	27,78
31	0	2	4			TAMPAKSIRING-TEGALLALANG	3,96
32	0	2	5			SEMEBAUNG - BEDAHULU	1,96
33	0	2	6			BURUAN - GIANYAR	2,72
34	0	2	7			BLAHBATUH - BONE- BTS. KOTA GIANYAR	3,34
35	0	2	8	11	K	JLN. ASTINA SELATAN-GAMBIR (GIANYAR)	1,68
36	0	2	8	12	K	JLN. KESATRIAN (GIANYAR)	0,82
37	0	2	9			KETEWEL - SUKAWATI	4,02
38	0	3	0			ABIANBASE - LEBIH (GIANYAR)	5,09
39	0	3	1			SIDAN - BTS. KOTA BANGLI	6,95
40	0	3	2			BTS KOTA SEMARAPURA - SIMP. KLOTOK	2,70
41	0	3	3	11	K	JALAN NGURAH RAI (SEMARAPURA)	1,30
42	0	3	3	12	K	JLN. PUPUTAN - BTS.KOTA SEMARAPURA	1,23
43	0	3	3	13	K	JLN. KECUBUNG (SEMARAPURA)	0,84
44	0	3	3	14	K	JLN. RAMA (SEMARAPURA)	1,50
45	0	3	4			JLN. KUSANEGARA (KLUNGKUNG)	3,32
46	0	3	5	11	K	JLN. MERDEKA-NUSANTARA (BANGLI)	5,18
47	0	3	5	12	K	JLN. KUSUMAYUDA (BANGLI)	1,32
48	0	3	5	13	K	JLN. AIRLANGGA (BANGLI)	2,22
49	0	3	6			BTS. KOTA BANGLI - KAYUAMBUA	11,17
50	0	3	7			BTS. KOTA BANGLI - PENELOKAN	18,08
51	0	3	8			BTS. KOTA BANGLI - NONGAN	7,92
52	0	3	9			BATURANYAR-TAJUN-KUBUTAMBAHAN	41,98
53	0	4	0			PENGOTAN - SIMP. SEKARDADI	0,72
54	0	4	1			SIMP. SEKARDADI - SIMP. BAYUNG GEDE	4,53
55	0	4	2			PENULISAN - BELANDINGAN - SONGAN	14,52
56	0	4	3			SIMP. LATENG - MADENAN - BONDALEM	15,08
57	0	4	4			SIMP. PENELOKAN - SUTER - BESAKIH	17,33
58	0	4	5			SIMP. PENELOKAN - ULUN DANU BATUR	12,72
59	0	4	6			JLN. PENATARAN AGUNG (BESAKIH)	1,46

1	2				3		
60	0	4	7			BATUSESA - BESAKIH	5,55
61	0	4	8			SIMP. MENANGA - SP. PEMPATAN	4,40
62	0	4	9			PEMPATAN - BAN	25,98
63	0	5	0			SELAT - PASAR AGUNG	9,38
64	0	5	1			PAKSEBALI - SELAT	16,60
65	0	5	2			ANGENTELU - ANDEKASA	4,04
66	0	5	3			PADANGBAI - SILAYUKTI	1,06
67	0	5	4			JALAN LINGKAR PELABUHAN PADANGBAI	0,42
68	0	5	5	1		RENDANG - BTS. KOTA AMLAPURA	28,26
69	0	5	5	2		JALAN LINGKAR BEBANDEM	0,41
70	0	5	6	11	K	JLN. NENAS-K.H. SAMANHUDI (AMLAPURA)	0,96
71	0	5	6	12	K	JLN. SUDIRMAN-GATOT SUBROTO-LETTU ALIT (AMLAPURA)	1,17
72	0	5	6	13	K	JLN.GAJAH MADA - BTS. KOTA AMLAPURA (AMLAPURA)	1,92
73	0	5	6	14	K	JLN. DIPONEGORO - KESATRIAN (AMLAPURA)	1,03
74	0	5	7			BTS. KOTA AMLAPURA - SERAYA - CULIK	39,69
75	0	5	8			SIMP. BAJO - LEMPUYANG - TELAGA MAS	5,53
76	0	5	9			WANAGIRI - MUNDUK - MAYONG	26,40
77	0	6	0	11	K	JLN. GAJAHMADA (SINGARAJA)	1,85
78	0	6	1			GEMPOL - BANYUNING - PENARUKAN (SGR)	4,48
79	0	6	2			CELUKAN BAWANG - PELABUHAN	0,62
80	0	6	3	11	K	SP. KARGO - SP. IMAM BONJOL (DENPASAR)	8,41
81	0	6	4	11	K	JLN. A YANI UTARA (DENPASAR)	4,87
82	0	6	5	11	K	JLN. SETIABUDI - WAHIDIN (DPS)	1,00
83	0	6	6	11	K	SIMP.TL.NITIMANDALA-SP.IMAMBONJOL	2,98
84	0	6	6	12	K	JLN. RAYA PUPUTAN NITIMANDALA (DPS)	3,35
85	0	6	6	13	K	JLN. COK AGUNG TRESNA NITIMANDALA (DPS)	2,15
86	0	6	6	14	K	JLN.BASUKI RAHMAT NITIMANDALA (DPS)	0,36
87	0	6	6	15	K	JLN.DR.MUARDI NITI MANDALA (DPS)	0,30
88	0	6	6	16	K	JLN. TANTULAR NITIMANDALA (DPS)	0,64
89	0	6	6	17	K	JLN. D.I. PANJAITAN NITIMANDALA(DPS)	0,65
90	0	6	6	18	K	JLN. KUSUMAATMAJA NITIMANDALA (DPS)	0,65
91	0	6	6	19	K	JLN. IR.JUANDA NITIMANDALA (DPS)	0,65
92	0	6	7	11	K	JLN. PROF.MOCH YAMIN NITIMANDALA (DPS)	0,66
93	0	6	7	12	K	JLN. CUT NYA DIEN NITIMANDALA (DPS)	0,21
94	0	6	7	13	K	JLN. S.PARMAN NITIMANDALA (DPS)	0,21
95	0	6	7	14	K	JLN. TANTULAR BARAT NITIMANDALA (DPS)	0,73
96	0	6	8	11	K	DENPASAR - SIMP. TOHPATI	5,12
97	0	6	8	12	K	DENPASAR - SANUR	5,96
98	0	6	8	13	K	JLN.UDAYANA - HASSANUDIN (DPS)	1,07
99	0	6	9	11	K	DENPASAR - SIMP.PESANGGARAN	7,09
100	0	7	0	11	K	JLN.GUNUNG AGUNG - GUNUNG SANGHYANG (DENPASAR)	4,32
101	0	7	1			SIMP. BY PAS NGURAH RAI - SERANGAN	1,56
JUMLAH TOTAL (KM)							805,35

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER